

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kualitas informasi laporan keuangan karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat (Sri Wahyuni N, 2015).

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga negara). Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004).

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan asas desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Dalam upaya penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintahan yang baik dan semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik telah ditetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk

dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan (Pravitasari 2015). Mengacu dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan dan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar lebih *accountable* dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Azlim et al, 2012).

Laporan keuangan yang telah dihasilkan pemerintah daerah akan di audit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini. Setelah BPK memberikan opini, laporan keuangan disampaikan kepada

pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor, dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Namun masih terdapat beberapa laporan keuangan di pemerintah daerah.

yang masih belum mendapat opini yang baik oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD Tahun 2016, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 357 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD. Secara keseluruhan dari 537 LKPD Tahun 2016 yang belum memperoleh opini WTP sejumlah 162 LKPD yang terdiri atas 139 WDP dan 23 TMP. LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. (IHPS Semester I, 2017)

Di Kota Bandung BPK menunjukkan laporan yang buruk. BPK memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2013-2017 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dari pemeriksaan BPK, hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 Kota Bandung kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah masalah sertifikat aset, ada satu penilaian tahun lalu yang dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan prinsip standar akuntansi senilai Rp 11 triliun. Tahun 2016 menyisakan masalah aset tetap senilai Rp. 2,28 Triliun. Sedangkan tahun 2017 hanya tinggal tersisa Rp. 1,12 Triliun. Dari angka tersebut, aset senilai Rp. 694,68 miliar disajikan tapi tidak berdasarkan nilai perolehan. Sementara sisanya Rp. 430,59 miliar tidak diketahui keberadaannya. Untuk permasalahan utang jangka pendek, dari utang sejumlah Rp. 122 miliar, hanya sekitar Rp. 5 miliar saja yang belum didukung dengan rinciannya (LKPD Kota Bandung Tahun 2016). Sementara yang dinilai tidak sesuai standar, kemudian ditindak lanjuti pemda. Serta permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP, antara lain: Penyajian nilai persediaan tidak berdasarkan hasil perhitungan fisik akhir tahun dan *stock opname*, saldo utang jangka pendek lainnya tidak terperinci dan tidak dapat dijelaskan. Pelaksanaan inventarisasi belum memenuhi seluruh aspek asersi penyajian aset tetap. (IHPS Semester II, 2017)

Penelitian ini merujuk pada pravitasari (2015) menunjukkan adanya pengaruh pada efektivitas penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kab. Sidoarjo dengan hasil penerapan standar akuntansi pemerintah pada SKPD kab. Sidoarjo sudah efektif. Sementara pada penelitian m. Ali fikri, dkk tidak berpengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pada penelitian sri wahyuni

nur (2015) bahwa akuntabilitas dapat memperkuat pengaruh prinsip-prinsip akuntansi untuk memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan latar belakang di atas dan penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kota Bandung. Adapun judul dari penelitian ini adalah “**Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintahan kota Bandung
2. Bagaimana akuntabilitas memoderasi hubungan antara efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintahan kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan
2. Menguji secara empiris akuntabilitas dalam memoderasi pengaruh efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terutama dalam penelitian yang membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam ilmu akuntansi.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama SKPD pada Pemerintahan Daerah di Kota Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi kepada Pemerintah Daerah di Kota Bandung mengenai penerapan SAP yang telah diterapkan. Diharapkan juga dapat menjadi bukti empiris bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan karena pemerintah daerah diharuskan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Sehingga kedepannya Pemerintahan Daerah di kota Bandung dapat terus meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan meningkatkan kualitas para pegawai. Karena pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel.